



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan : H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon 021- 5253004 (8 saluran) faksimilie 021-5253139

Website [www.kemenkumham.go.id](http://www.kemenkumham.go.id),

---

**PENGUMUMAN**

Nomor : SEK.KP.02.01-870

TENTANG

HASIL AKHIR SELEKSI PENERIMAAN  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) FORMASI TAHUN 2019  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
TAHUN ANGGARAN 2020

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2019 Nomor K26-20/B004/X/20.01 tanggal 27 Oktober 2020 hal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 dan berdasarkan hasil keputusan rapat panitia seleksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 27 Oktober 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Akhir CPNS Formasi Tahun 2019 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2020 adalah peserta sebagaimana terdapat dalam Lampiran Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-20/B004/X/20.01 (terlampir) yang pada kolom keterangannya terdapat kode huruf "**P/L**" dan kode huruf "**P/L-1**";
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi tahap akhir dengan kode huruf "**P/L**" adalah :
  - a. Peserta yang memenuhi persyaratan pada pengumuman dan surat pernyataan yang telah ditandatangani di atas materai serta mengikuti seluruh tahapan seleksi;
  - b. Peserta yang memenuhi peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional;
3. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi tahap akhir dengan kode huruf "**P/L-1**" adalah peserta yang lulus dengan memenuhi persyaratan sebagaimana poin 2.a. dan 2.b. tersebut di atas, setelah perpindahan formasi antara jenis formasi dalam jabatan/pendidikan yang sama;
4. Peserta yang pada kolom keterangan terdapat kode huruf "**P/TL**" adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 24 Tahun 2019 tetapi **tidak lulus tahap akhir** karena tidak masuk peringkat dalam formasi, sedangkan kode huruf "**P/TH**" adalah peserta yang lulus SKD berdasarkan nilai ambang batas dan peringkat terbaik tetapi tidak mengikuti salah satu atau seluruh tahapan SKB;
5. Peserta yang dinyatakan **TIDAK LULUS** seleksi tahap akhir dapat mengajukan **sanggahan** pada tanggal **1 - 3 November 2020** melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing peserta;

6. Bagi peserta formasi jabatan dengan kualifikasi pendidikan **Non-SLTA** (Dokter, Strata 1 dan Diploma III) yang dinyatakan **LULUS** wajib memilih wilayah penempatan pada laman <https://cpns.kemenkumham.go.id> pada tanggal **1 - 3 November 2020** dengan petunjuk sebagaimana terdapat pada laman dimaksud. Bagi peserta yang tidak memilih maka akan ditempatkan pada wilayah yang masih tersedia sesuai formasi jabatannya;
7. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi tahap akhir wajib mengakses laman <https://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing peserta mulai tanggal **30 Oktober sampai dengan tanggal 15 November 2020** dan memilih opsi sebagai berikut :
  - a. Mengundurkan diri; atau
  - b. Melanjutkan ke tahapan pemberkasan ulang;
8. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi akhir dan memilih opsi untuk melanjutkan ke tahapan selanjutnya wajib melakukan pemberkasan ulang secara *online* melalui laman <https://sscn.bkn.go.id> dengan menggunakan akun masing-masing peserta mulai tanggal **30 Oktober** sampai dengan tanggal **15 November 2020**, dengan tahapan sebagai berikut :
  - a. Mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH);
  - b. Mencetak DRH yang telah diisi secara *online*, selanjutnya menulis data-data yang diharuskan untuk ditulis tangan pada DRH yang telah dicetak tersebut dan menandatangani di atas meterai Rp. 6.000 dengan tinta warna hitam;
  - c. Menyampaikan atau mengunggah DRH yang telah ditandatangani dan kelengkapan dokumen persyaratan lainnya dengan rincian sebagai berikut :
    - i. Pas Photo terbaru pakaian formal, ukuran 3 x 4 dengan latar belakang berwarna merah;
    - ii. Ijazah dan Transkrip Nilai Asli pendidikan terakhir yang dijadikan dasar sewaktu melakukan pendaftaran;
    - iii. Surat Penetapan penyetaraan dari Panitia Penilaian Ijazah Luar Negeri Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan (khusus Ijazah yang diperoleh dari sekolah/ perguruan tinggi luar negeri);
    - iv. Surat Pernyataan 5 poin yang diketik dan ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000 dengan tinta warna hitam (format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://sscn.bkn.go.id> atau <https://cpns.kemenkumham.go.id>);
    - v. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resort/ Kepolisian Daerah yang masih berlaku sampai dengan 30 November 2020;
    - vi. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru dan harus ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS (tanggal surat masih dalam bulan November 2020);
    - vii. Surat Keterangan Sehat Rohani/Jiwa dari Unit Psikiatri Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru dan harus ditandatangani oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang berstatus PNS (tanggal surat masih dalam bulan November 2020);
    - viii. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah yang terbaru ditandatangani oleh Dokter yang berstatus PNS serta melampirkan hasil laboratorium (tanggal surat masih dalam bulan November 2020);

- ix. Bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (apabila memiliki Masa Kerja);
9. Tahapan yang disampaikan pada poin 5, 7 dan 8 di atas, secara rinci telah diuraikan dalam **Buku Petunjuk Pengisian DRH dan Sanggah Hasil SKB SSCN 2019** (terlampir) atau dapat mengakses video tutorial pada tautan berikut : <https://youtu.be/joGWM84A7xo>;
  10. Hanya peserta yang memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan dan diproses penetapan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) serta memperoleh Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
  11. Apabila sampai dengan tanggal 15 November 2020 peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi akhir tidak melengkapi data dan dokumen yang dipersyaratkan, maka peserta tersebut dinyatakan **GUGUR/ MENGUNDURKAN DIRI**;
  12. Bagi peserta yang mengundurkan diri sebagaimana poin 7.a. dan peserta yang dinyatakan gugur/mengundurkan diri sebagaimana poin 11 tersebut di atas, **WAJIB** membuat surat pernyataan pengunduran diri sesuai format sebagaimana terlampir. Formasi peserta yang dinyatakan gugur/mengundurkan diri tersebut akan diisi/diganti oleh peserta lain berdasarkan peringkat terbaik berikutnya pada setiap formasi jabatan yang bersangkutan;
  13. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau di kemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan hasil akhir, diketahui terdapat keterangan/data/dokumen yang tidak sesuai atau tidak benar, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan peserta yang bersangkutan;
  14. Peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, apabila terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan peserta akan digugurkan kelulusannya;
  15. Peserta wajib untuk selalu memantau informasi yang terdapat dalam laman <http://cpns.kemerkumham.go.id> serta akun media sosial Twitter pada [@cpns\\_kumham](https://twitter.com/cpns_kumham) dan Instagram pada [@cpns.kumham](https://www.instagram.com/cpns.kumham). Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta sendiri;
  16. Layanan pengaduan hanya melalui media pesan singkat *Whatsapp* pada nomor 0812 9292 1021 dan pesan langsung (*direct message*) pada akun Twitter [@cpns\\_kumham](https://twitter.com/cpns_kumham);
  17. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 30 Oktober 2020

Sekretaris Jenderal  
Selaku Ketua Panitia Seleksi,

Bambang Rantam Sariwanto  
NIP.196012151988021001

